



PENETAPAN

Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Siddo, 28 April 1993, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Staf Desa, tempat kediaman Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, dengan ini menggunakan domisili elektronik cdamrin@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat;**

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Barru, 05 Mei 1979, agama Islam, pendidikan Diploma III, pekerjaan Sekretaris Desa, tempat kediaman Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.Br telah mengajukan gugatan terhadap

Halaman 1 dari 3 halaman, Penetapan No.435/Pdt.G/2022/PA.Br



Tergugat. Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa pada sidang tanggal 20 Desember 2022, Penggugat di muka sidang menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan Tergugat telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan yang menjadi penyebab gugatan diajukan oleh Penggugat, hal demikian telah dituangkan dalam Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2022 ditanda-tangani oleh Tergugat;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini, hal-hwal yang termuat dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat mencabut gugatannya sebelum sidang perkara ini memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu mengacu pada ketentuan Pasal 271 Rv., dengan tanpa meminta persetujuan Tergugat, pemeriksaan gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Halaman 2 dari 3 halaman, Penetapan No.435/Pdt.G/2022/PA.Br



MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor 435/Pdt.G/2022/PA.Br dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1444 Hijriyah, oleh Salmirati, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Salmah, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

Salmirati, S.H., M.H.
Panitera,

Hj. Salmah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 halaman, Penetapan No.435/Pdt.G/2022/PA.Br